

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMELIHARAAN
HEWAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI DESA TAMBI
WATUKUMPUL PEMALANG**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
FATHUL AZIZ
15380076**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PEMBIMBING:
DR. ABDUL MUGHITS, S.AG., M.AG.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Desa Tambi terletak di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang yang berbatasan langsung dengan Desa Danasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, Desa Tambi juga termasuk salah satu desa yang terletak di wilayah pegunungan. Mata pencaharian penduduk sebagian besar sebagai pemelihara hewan seperti sapi dan juga kambing. Adapun para pemelihara hewan sapi di Desa Tambi mengenal adanya kerjasama bagi hasil. Dalam praktiknya, perjanjian kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan juga pengelola modal hanya secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis ketika terbentuknya akad. Jika mendapatkan keuntungan maka hasil keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan berdua, yakni 40% bagi pemilik modal dan 60% bagi pengelola modal. Adanya pembagian keuntungan di depan juga menimbulkan permasalahan. Dari hal tersebut maka perlu diketahui bagaimana praktik pemeliharaan hewan di Desa Tambi Watukumpul Pemalang? Kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemeliharaan hewan dengan sistem bagi hasil di Desa Tambi Watukumpul Pemalang?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normative. Teori yang digunakan adalah Teori *Muḍārabah*. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis kualitatif menggunakan metode deduktif. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dari berbagai pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian yang dilakukan.

Hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemeliharaan hewan dengan sistem bagi hasil ditinjau dari hukum ekonomi Islam sudah sesuai akan tetapi kurang sempurna ketika terbentuknya kerjasama tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis dan tanpa adanya saksi. Adanya pembagian keuntungan di depan juga tidak dibenarkan karna hal tersebut akan menimbulkan unsur ghoror.

Kata kunci: Kerjasama bagi hasil, Akad *muḍārabah*, Pemeliharaan hewan, Hukum Islam

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathul Aziz

NIM : 15380076

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemeliharaan Hewan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Tambi Watukumpul Pematang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil/karya penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar diketahui oleh dewan penguji.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Januari 2022

Yang menyatakan



FATHUL AZIZ

NIM. 15380076

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fathul Aziz

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Fathul Aziz
NIM	: 15380076
Judul	: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemeliharaan Hewan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Tambi Watukumpul Pemasang”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana setrata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Januari 2022 M



Dr. Abdul Mughits, SAg. M. Ag.

NIP. 197609202005011002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-408/Un.02/DS/PP.00.9/02/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMELIHARAAN HEWAN
DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI DESA TAMBI WATUKUMPUL PEMALANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATHUL AZIZ
Nomor Induk Mahasiswa : 15380076
Telah diujikan pada : Kamis, 03 Februari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 620b61d2773c3d



Penguji II

Dr. Gusnan Haris, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6207940e15531



Penguji III

Farrah Syamala Rosyda, M.H.

SIGNED

Valid ID: 620d483c3996d



Yogyakarta, 03 Februari 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 620d5d83a25c

MOTTO

لا ترهق نفسك بما يقال عنك
الله يعلم ما فى قلبك وهذا يكفيك

*Jangan bebani dirimu dengan apa yang dikatakan orang-orang
tentangmu.*

*Allah mengetahui apa yang ada di hatimu dan hal ini sudah cukup
bagimu.*

-Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi-

*Jika engkau belum usai berperang dengan dirimu,
Untuk apa berperang dengan selainmu.*

-Maulana Rumi-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya tulis sederhana ini kepada


Kedua Orang Tua yang telah memberikan doa dan pendidikan tanpa bisa terbalas
kan

Seluruh Keluarga besar Dinasti Sulaiman dan Keluarga besar Pernalang

Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat) UIN Sunan Kalijaga

Teman-teman maupun Sahabat-sahabat yang telah memberikan banyak
pengalaman dan pelajaran

Teruntuk Kota Yogyakarta yang memberikan banyak cerita dan kenangan di
setiap sudut Kotanya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإحسان وفضلنا على سائر خلقه بتعليم العلم والبيان والصلاة على محمد المبعوث بخير الملة والأديان وعلى آله وأصحابه بدور معالم الإيمان وشموس عوالم العرفان

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, kasih sayang dan rahmat karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemeliharaan Hewan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Tambi Watukumpul Pemasang”.

Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Beliau Nabi Agung, Nabi Muhammad *Shalallahu ‘Alaihi Wassalam* beserta para sahabat dan para pengikutnya. Semoga kelak nanti di hari kiamat kita mendapat syafaat dan rahmat dari Beliau. Amin Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program pendidikan strata satu (S1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami hambatan , namun berkat bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak dan juga tentunya berkah dari Allah SWT sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi, oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. A. Hashfi Luhfi, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tak hentinya memberikan motivasi, kritik, saran, dan juga masukan untuk perbaikan dalam penyusunan skripsi ini.
6. DR. HJ. Widyarini, M.M. Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan masukan dan dorongan dalam hal akademik.
7. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah tulus dan ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu dan semoga bermanfaat.
8. Segenap pegawai dan staff di lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Kedua Orang Tuaku, Ibu Siti Suwebah Dan Bapak Rohmat Hidayat yang telah mendidik dan membesarkan anak dengan jerih payah dan kebaikan.
10. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2015 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
11. Sedulur-sedulur KSATRIA (Keluarga Santri Al-Iman) Yogyakarta, Gus Faqih, Gus Baha, Mas baskom, Mas Abenk, Mbak Alfi, Faiz, Topik, Agus, Fahrul, Ida, Dina, Darbol, Darbil, Dimas, Janggut, Nela, Ika, Hafid, Hafis, Adib, Hasim, dan seluruh alumni Pondok Pesantren Al-Iman Purworejo, terimakasih telah mengingatkan hal-hal yang berkaitan dengan prilaku maupun sikap saya selama di Yogyakarta.
12. Teman-teman Komplek L Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta yang tidak bisa saya sebutkan Namanya satu persatu
13. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Abdur, Ita, Unuy, Uty, Jupri, dan seluruh sahabat-sahabati yang tidak bisa saya sebutkan Namnya satu persatu.
14. Semua pihak yang terlibat membantu dan memberi arahan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa penulisan karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, sumber data, maupun penulisannya, hal ini dikarenakan penulis tidak mungkin luput dari kesalahan dan kekhilafan serta keterbatasan materi, waktu, pengalaman dan juga kedalaman keilmuan dari penyusun. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan juga saran yang

membangun. Dan kepada Allah penyusun memohon ampun atas segala kesalahan dan kekurangan.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya pada Hukum Ekonomi, dan semoga tidak menjadi karya yang sia-sia. Amin.

Yogyakarta, 14 Januari 2022
Yang Menyatakan



FATHUL AZIZ
NIM:15380076

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. Ta' Marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----- <u>o</u> -----	fathah	Ditulis	a
2.	----- <u>o</u> -----	kasrah	ditulis	i
3.	----- <u>o</u> -----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	Ā
	إستحسان	ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ā
	أنثى	ditulis	<i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	Ī
	العلواني	ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati	ditulis	Ū

علوم	ditulis	' <i>Ulūm</i>
------	---------	---------------

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.


أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AHIR	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
1. <i>Muḍārabah</i>	11
2. Dasar Hukum <i>Muḍārabah</i>	12
3. Rukun dan Syarat <i>Muḍārabah</i>	13
4. Jenis-Jenis <i>Muḍārabah</i>	15
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II.....	19
LANDASAN TEORI <i>MUDĀRABAH</i>	19
A. Pengertian.....	19
B. Dasar Hukum <i>Mudārabah</i>	24
1. Al-Qur'an	24
2. Hadits.....	25
3. Ijma'	26
4. Qiyas.....	26
C. Rukun dan Syarat <i>Mudārabah</i>	26
1. Rukun <i>Mudārabah</i>	27
2. Syarat Bagi Hasil.....	31
D. Prinsip <i>Mudārabah</i>	33
E. Bentuk-Bentuk <i>Mudārabah</i>	39
1. <i>Mudārabah Mutlak</i>	40
2. <i>Mudārabah Muqayyadah</i> (terikat)	41
F. Berakhirnya <i>Mudārabah</i>	43
BAB III	47
GAMBARAN UMUM DESA TAMBI DAN PRAKTIK PEMELIHARAAN HEWAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL	47
A. GAMBARAN UMUM DESA TAMBI	47
1. Sejarah Desa	47
2. Jumlah Penduduk	50
3. Kodisi Geografis.....	50
4. Kondisi Perekonomian	51
5. Kondisi Sosial Budaya	52
6. Kelembagaan	53
7. Kondisi Sarana dan Prasarana	53
B. PRAKTIK PEMELIHARAAN HEWAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI DESA TAMBI KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG.....	56
1. Praktik Perjanjian Pemeliharaan Hewan	57

2. Bentuk Pelaksanaan Bagi Hasil Hewan Peliharaan.....	60
BAB IV	74
HASIL PENELITIAN.....	74
A. Pelaksanaan Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Di Desa Tambi Watukumpul Pemasang	74
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pemeliharaan Hewan Dengan sistem Bagi Hasil Di Desa Tambi	77
BAB V.....	89
PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran-saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	98



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kepala Desa	49
Tabel 3. 2 Kelompok Umur	50
Tabel 3. 3 Orbitrasi (Jarak Dari Pusat Pemerintahan).....	51
Tabel 3. 4 Mata Pencaharian /.....	52
Tabel 3. 5 Tingkat Pendidikan Masyarakat	52
Tabel 3. 6 Data Kelembagaan	53
Tabel 3. 7 Prasarana Kesehatan	54
Tabel 3. 8 Prasarana Pendidikan.....	54
Tabel 3. 9 Prasarana Ibadah	55
Tabel 3. 10 Prasarana Umum.....	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 6. 1 Terjemah.....	98
Lampiran 6. 2 Pedoman Wawancara	102
Lampiran 6. 3 Dokumentasi Penelitian.....	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt telah menciptakan dan menjadikan manusia sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk sosial manusia diciptakan untuk saling tunjang menunjang dan tolong menolong sehingga manusia saling memberi andil kepada yang lain, di antaranya yaitu bermuamalah, bermuamalah merupakan ketentuan syariah yang berkaitan dengan tata cara hidup antar umat manusia, di mana hal tersebut berkaitan dengan aspek ekonomi yang meliputi kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup, seperti melakukan jual beli, simpan pinjam, utang piutang, kerjasama dan lainnya.

Allah Swt menjadikan manusia untuk saling berinteraksi sosial di mana saling membutuhkan antara satu dan lainnya. Ada yang memiliki harta lebih tetapi tidak mempunyai waktu maupun keahlian untuk mengelola dan mengembangkan hartanya. Di lain sisi, ada yang memiliki keahlian dan memiliki banyak waktu luang tetapi tidak mempunyai modal, dengan berkumpulnya dua golongan tersebut atau lebih diharapkan bisa saling melengkapi sehingga mempermudah dalam mengembangkan harta dan keahlian tersebut. Karena itulah Islam memperbolehkan serikat di dalam usaha yaitu *muḍārabah*.

Muḍārabah itu sendiri yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan usaha *muḍārabah* dibagi sesuai kesepakatan dan apabila rugi, maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan karena kecurangan ataupun kelalaian si pengelola.¹

Dasar hukum mengenai kebolehan kerjasama bagi hasil *muḍārabah* ini, yaitu berdasarkan Al Quran, Hadits dan Ijma'. Sebagai mana firman Allah Swt dalam Al Qur'an surah An-Nisa ayat 29.²

يأبىها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم
ان الله كان بكم رحيمًا

Dalam perhitungan keuntungan *muḍārabah*, harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Pembagian keuntungan dan rugi apabila laba besar, maka kedua belah pihak secara otomatis mendapatkan keuntungan yang besar pula dan juga sebaliknya. Untuk menentukan keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing masing pihak yang saling bersepakat.³

Muslih Abdullah di dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Keuangan Ekonomi Islam* menyebutkan bahwa Abdurrahman al-Jaziri mengatakan *muḍārabah* yaitu pemberian modal dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan dari usaha tersebut dibagi di antara mereka

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 135.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: Sigma Eksamedia Arkanlema, 2010), hlm. 83.

³ Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gayamedika Pratama, 2007), hlm. 231.

dan apabila terjadi kerugian yang disebabkan bukan dari kelalaian pengelola modal, dia berhak mendapatkan upah yang setara dan disebut *ujrah al-misl*.⁴

Dalam penelitian ini peneliti mengungkapkan pada kasus praktik pengelolaan hewan dengan sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Tambi, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Dari penelitian ini ada beberapa alasan yang menjadikan pemodal untuk melakukan bagi hasil dari pada mengelola hartanya sendiri. Yang *pertama* yaitu: pemodal memiliki pekerjaan tetap, sehingga tidak mempunyai waktu untuk memelihara hewan. Yang *kedua*: pemilik modal bekerja di luar kota. Yang *ketiga*: pemilik modal sudah berusia lanjut dan tidak mampu lagi untuk memelihara hewan. Yang *keempat*: pemilik modal sudah berpindah di kota, sehingga sudah tidak memungkinkan lagi untuk memelihara hewan.

Adapun beberapa hal yang menjadikan kenapa pengelola mau melakukan pemeliharaan terhadap hewan pemeliharaan pemilik modal, yaitu yang *pertama*: pengelola mempunyai waktu lenggang. Yang *kedua*: pengelola hanya bekerja sebagai buruh. Yang *ketiga*: pengelola mempunyai kebutuhan yang mendesak. Yang *keempat*: pengelola hanya bekerja sebagai petani. Dari sebab-sebab itulah, akhirnya pemodal dan pengelola modal melakukan sistem bagi hasil dari pemeliharaan hewan.

Ada berbagai cara yang dilakukan masyarakat setempat dalam cara melakukan bagi hasil hewan peliharaan, biasanya pemodal dan pengelola

⁴ Muslih Abdullah, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam* (Jakarta: Darrul Haq, 2008), hlm. 302.

modal melakukan kesepakatan di awal. Di mana dalam kesepakatan tersebut hanya membahas mengenai pembagian laba keuntungan dengan ketentuan 40% bagi pemodal dan 60% bagi pengelola modal. Mengenai pembagian persentase keuntungan tersebut berbeda beda antara yang satu dan lainnya. Mereka juga membahas kapan pemeliharaan akan di mulai akan tetapi tidak membatasi kapan kerjasama itu berakhir. Ada juga yang melakukan kesepakatan mengenai berapa lama kerjasama tersebut dilakukan (menggunakan jangka waktu).

Masyarakat setempat biasanya melakukan kesepakatan kerjasama dengan orang yang sudah dikenal, sehingga ketika terjadi suatu permasalahan ataupun perselisihan tidak ada bukti tertulis atau otentik, Karena mereka hanya mengandalkan unsur kepercayaan satu sama lain. Adapun perselisihan perselisihan yang sering terjadi yaitu terletak di kesepakatan yang menggunakan jangka waktu, jangka waktu yang disepakati dalam kerjasama biasanya berbeda-beda, ada yang dua tahun, tiga tahun, dan empat tahun. Akan tetapi, terkadang pemilik modal menjual hewan peliharaan belum mencapai batas waktu yang disepakati dengan alasan ada kebutuhan yang mendesak, secara tidak langsung hal tersebut merugikan salah satu pihak, yaitu bagi pengelola modal karena hewan tersebut terkadang masih kecil dan harga jualnya masih rendah yang mengakibatkan keuntungan dari bagi hasil tersebut tidak seberapa.

Masyarakat setempat terkadang juga melakukan kerjasama bagi hasil yang di mana keuntungan bagi hasil tersebut diberikan di awal (di muka)

pada saat kesepakatan kerjasama tersebut. Keuntungan tersebut hanya berdasar pada kira-kira, biasanya kesepakatan itu terjadi karena pihak pengelola sedang membutuhkan dana yang mendesak. Akan tetapi, terkadang perkiraan keuntungan yang didapat setelah hewan tersebut terjual tidak seperti yang diperkirakan.

Pembagian keuntungan yang dilakukan di awal, jelas bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan di waktu yang akan datang, karna hal tersebut belum jelas mengenai kerjasama bagi hasil akan mendapatkan keuntungan atau bahkan sebaliknya. Pembagian keuntungan yang di lakukan di depan jelas dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan.

Dari permasalahan-permasalahan di atas jelas ada salah satu pihak yang dirugikan. di mana pengelola tidak mendapatkan keuntungan yang sesuai, tapi di sisi lain pengelola juga merasa dirugikan. Dalam permasalahan ini tentu perlunya penyelesaian supaya kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya beberapa hal tersebut.

Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang sistem bagi hasil yang terjadi dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMELIHARAAN HEWAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI DESA TAMBI WATUKUMPUL PEMALANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mempunyai beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan. Supaya lebih ter sistematis, maka diperlukan adanya rumusan masalah guna membatasi pembahasan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana praktik pelaksanaan pemeliharaan hewan di Desa Tambi, Watukumpul, Pemalang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemeliharaan hewan dengan sistem bagi hasil di Desa Tambi Watukumpul Pemalang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan di dalam prosesnya, begitu pula dengan penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tambi, Watukumpul, Pemalang.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama pemeliharaan hewan dengan menggunakan sistem bagi hasil di Desa Tambi, Watukumpul, Pemalang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi permasalahan-permasalahan bagi hasil, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan pemahaman dan pengertian mengenai sistem bagi hasil dengan tinjauan hukum Islam.

b. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini digunakan sebagai syarat akhir masa perkuliahan guna memperoleh gelar sarjana di Prodi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adanya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga bisa menggunakan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam melaksanakan kerjasama bagi hasil sesuai ajaran agama Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang bagi hasil atau *muḍārabah* telah banyak dituliskan. Di antaranya yaitu sebagai berikut:

Pertama, oleh Maria Ulfah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Muḍārabah* pada Simpanan Berkah Discounted”, tidak diterbitkan, fokus pada sistem bagi hasil yang dilaksanakan di BMT Taruna Sejahtera Mijen Semarang, perbedaan dengan skripsi ini terletak pada

objek yang dikaji, sedangkan pembahasan peneliti adalah terkait kerjasama yang dilakukan masyarakat desa bukan kerjasama dengan sebuah lembaga.⁵

Kedua, oleh Anisatur Rohmatin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (study di Desa Tluwuk, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, tidak diterbitkan, dalam skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak di mana pada pembahasannya menjelaskan tentang persoalan-persoalan disalah satu pihak dalam penggarapannya, karena dalam akadnya secara lisan dan perselisihan-perselisihan dalam pembagiannya.⁶

Ketiga, oleh Verinda Tiara Nisa dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil antara Pihak Cucian dengan Pengelola (study kasus pada cucian mobil kusuma Utama Desa bandung Baru, Kecamatan Adi Luwih, Kabupaten Pring Sewu”, tidak diterbitkan, skripsi ini membahas mengenai perjanjian kerjasama bagi hasil antara pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola, perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai sistem pelaksanaannya. Di mana mempunyai jangka waktu yang panjang.⁷

⁵ Maria Ulfah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Muḥārabah pada Simpanan Berkah Discounted”, *Skripsi* (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisono, 2017).

⁶ Anisatur Rohmatin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Study di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

⁷ Verinda Tiara Nisa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil antara Pihak Cucian dengan Pengelola study kasus pada cucian mobil kusuma Utama Desa bandung Baru Kecamatan Adi Luwih Kabupaten Pring Sewu”, *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2011).

Keempat, oleh Mukamat Khairuddin dengan judul “Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Nggrantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo”, tidak diterbitkan, dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa akad yang dilakukan berupa sapi bukan berupa uang dan juga mempertimbangkan berdasarkan adat setempat. Perbedaan yang akan dilakukan oleh peneliti dengan peneliti tersebut adalah mengenai bentuk dari pada modal tersebut dan juga mengenai cara pembagian keuntungannya.⁸

Kelima, oleh Irfandi dengan judul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Laundry Dalam Perspektif Syirkah Abdan”, tidak diterbitkan, dalam penelitian tersebut, peneliti terfokus pada manajemen yang dilakukan di laundry, dan juga system yang dilakukan menggunakan system partnership, perbedaan penelitian ini terletak di dalam bentuk system yang digunakan.⁹

Keenam, oleh Nurul Ihsani Nasution dengan judul, “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Terhadap Tabungan Menggunakan Akad Muḍārabah Di Pt. Bank Sumut Cabang Syariah Medan”, tidak diterbitkan, dalam skripsi ini terfokus pada system pengelolaan Bank Sumut mengenai tabungan nasabah,

⁸ Mukamat Khairudin, “Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Nggrantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).

⁹ Irfandi, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Laundry Dalam Perspektif Syirkah Abdan”, *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum Unifersitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017).

hal tersebut yang menjadikan perbedaan isi dalam penelitian yang akan dilakukan.¹⁰

Ketujuh, oleh Wais Kafry dengan judul, “*Pengaruh Pembiayaan Muḍārabah Terhadap Pendapatan Nasabah BPRS Al- Whasliyah Kantor Pusat Jalan Gunung Krakatau No. 28 Medan*”, focus pembahasan pada skripsi ini yaitu mengenai pendapatan nasabahnya yang menggunakan system *muḍḥarābah*, perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada pengelolaan modal yang dilakukan dan juga pengembangannya.¹¹

Kedelapan, oleh Nur Husna dengan judul, “*Implementasi Akad Muḍārabah Pada Petani Bawang Merah Studi Pada Desa Pandung Batu kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang*”, pada penelitian ini terfokus pada pemahaman para petani dengan system yang diterapkan dan lebih terfokus sejauh mana petani memahaminya, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan terfokus pada sejauh mana system itu diterapkan dan juga mengenai keadilan yang terjadi.¹²

Kesembilan, oleh Dimas Ardiansyah dengan judul, “*Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Muḍārabah Di 3 Bank Syariah Di Malang*”, perbedaan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian dalam skripsi

¹⁰ Nurul Ikhsani Nasution, “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Terhadap Tabungan Menggunakan Akad Muḍārabah Di Pt. Bank Sumut Cabang Syariah Medan”, *Skripsi* (Medan: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Sumatra Utara, 2018).

¹¹ Wais Kafry, “Pengaruh Pembiayaan Muḍārabah Terhadap Pendapatan Nasabah BPRS Al-Washliyah Kantor Pusat Jalan Gunung Krakatau No.28 Medan”, *Skripsi* (Medan: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sumatra Utara, 2018).

¹² Nur Husna, “Implementasi Akad Muḍārabah Pada Petani Bawang Merah Studi Pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”, *Skripsi* (Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alaudin, 2018).

tersebut pada lembaga keuangan yaitu bank, sedangkan penelitian yang akan dilakukan terfokus pada perseorangan dan tidak berhubungan dengan sebuah lembaga resmi.¹³

Kesepuluh, oleh Ruslan Abu Bakar dengan judul, “*Penerapan Akad Muḍārabah Di perbankan Syariah Studi Pada Bank Muamalat Cabang Malang*”, perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada focus penelitiannya, pada skripsi tersebut bergerak di bidang lembaga, sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya bergerak di perorangan antar individu saja.¹⁴

E. Kerangka Teoritik

1. *Muḍārabah*

Muḍārabah mempunyai arti yang aslinya “berjalan di atas bumi untuk berniaga” atau biasa disebut juga dengan *qirād* yang mempunyai arti saling menutang. *Muḍārabah* mengandung arti kerjasama antara dua pihak di mana pihak yang satu memberikan modal kepada pihak lain untuk menjalankan usaha dan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai kesepakatan.¹⁵ Istilah *muḍārabah* digunakan oleh orang irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qirād*.¹⁶

¹³ DimasArdiyansyah, “Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Muḍārabah Pada 3 Bank Syariah Di Kota Malang”, *Skripsi* (Malang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2016).

¹⁴ Ruslan Abubakar, “Penerapan Akad Muḍārabah Di Perbankan Syariah Studi Pada Bank Muamalat Cabang Malang”, *Skripsi* (Malang: Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiya, 2017).

¹⁵ Amir Syafruddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 176.

¹⁶ Rahmat Safe'i, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 427.

Dengan demikian *muḍārabah* dan *qirāḍ* mempunyai arti yang sama. *Muḍārabah* atau *qirāḍ* adalah pemberian harta tertentu kepada pihak lain di mana harta tersebut untuk dijadikan modal usaha dan keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan yang disepakati antara pemodal dan yang menjalankan modal tersebut.¹⁷ *Muḍārabah* di sini artinya menyerahkan modal uang kepada orang lain yang mempunyai keahlian sehingga mendapatkan persentase keuntungan, bentuk kerjasama ini melibatkan kedua belah pihak yaitu pihak yang mempunyai modal namun tidak bisa menjalankan modal tersebut dan pihak yang mempunyai keahlian namun tidak memiliki modal, melalui hal tersebut keduanya bisa dikatakan saling melengkapi.¹⁸

Praktik *muḍārabah* pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. dengan Khadijah, praktik ini menggambarkan hubungan kerjasama antara *muḍārib* dengan *ṣāhib al-māl*, *muḍhārib* adalah orang yang mempunyai keahlian, sedangkan *ṣāhib al-māl* adalah orang yang memiliki modal atau dana yang keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan.¹⁹

2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

a. Al Quran

¹⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), hlm. 105.

¹⁸ Abdullah Al-Mushlih, Shalah As-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Hak 2008), hlm. 168.

¹⁹ Adiwarmam Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 190.

Q.S Al Baqarah : 283²⁰

وان كنتم علي سفر و لم تجدوا كاتباً فرهن مقبوضه فان امن بعضكم بعضاً فليؤدى الذي
اؤتمنا امانته واليتق الله ربه ولا تكتموا اشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون
عليم

Q.S Al Muzzammil : 20²¹

...وأخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله...

b. Hadits

Hadits Nabi Riwayat Thabrani²²

روى ابن عباس رضي الله عنه انه قال: كان سيدنا العباس ابن عبد المطلب اذا دفع المال
مضاربة اشترط على صاحبه ان لا يسلك به بحراً ولا ينزل به وادياً ولا يشتري به دابة ذات
كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه

c. Ijma'

Selain ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits di atas, kebolehan *muḍārabah*
juga didasarkan pada ijma'. Diriwayatkan, bahwa sejumlah sahabat
menyerahkan (kepada orang, *muḍārib*) harta anak yatim sebagai
muḍārabah dan tidak ada seorangpun mengingkari mereka karena
hal itu dipandang sebagai ijma'.²³

3. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 28.

²¹ *Ibid.*, hlm. 575.

²² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Akademia Permata, 2012), hlm.

²³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), hlm.

Dalam syariat Islam, akad *muḍārabah* atau *qirāḍ* menjadi sah, maka harus ada rukun dan syarat yang terpenuhi. Berdasarkan Jumhur Ulama rukun *muḍārabah* ada 3, yaitu:

- a. Dua orang yang melakukan akad (*al-‘āqidāni*)
- b. Modal (*ma’qūd ‘alaih*)
- c. *Ṣīghah* (ijāb dan kabūl)²⁴

Adapun syarat-syarat *muḍārabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas adalah:

- a. Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, adalah harus orang yang mengerti hukum dan cakap untuk diangkat sebagai wakil, karena pada satu posisi orang yang akan mengelola modal ialah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam melakukan akad *muḍārabah*.
- b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan antara lain berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal. Itulah sebabnya, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqih tidak dibolehkan karena sulit untuk menentukan keuntungannya.

²⁴ Naf’an, *Pembiayaan Musyarokah dan Muḍārabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 117.

- c. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga atau seperempat.

4. Jenis-Jenis *Muḍārabah*

Secara umum, *muḍārabah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu:²⁵

a. *Muḍārabah muthlaqah*

Yang dimaksud dengan *muḍārabah muṭlaqah* adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* yang cangkupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat dilaksanakannya bisnis.

b. *Muḍārabah Muqayyadah*

Yang dimaksud dengan *muḍārabah muqayyadah* adalah kebalikan dari pada *muḍārabah muṭlaqah* di mana *muḍārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya batasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *ṣāhib al-māl* dalam memasuki jenis-jenis usaha.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah dalam memperoleh data dengan tujuan maupun kegunaan data tertentu.²⁶

1. Jenis Penelitian

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Akademia Permata, 2012), hlm.

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data dari lokasi atau lapangan.²⁷ Yakni dari berbagai buku yang berhubungan dengan bagi hasil atau *muḍārabah* termasuk juga data primer hasil wawancara dari berbagai pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian yang dilakukan di Desa Tambi, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan normative, yaitu cara pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana proses kerjasama pemeliharaan hewan dengan menggunakan sistem bagi hasil di Desa Tambi, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang dilakukan dan juga meneliti bagaimana mengenai cara pembagian keuntungannya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tambi, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang memaparkan situasi dan peristiwa, tidak dari mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Karena pada penelitian deskriptif yang menjadi fokus pada observasi dan setting alamiah. Peneliti sebagai pengamat

²⁷ Sf. Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 269-271.

yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya tanpa memanipulasi variabel. Penelitian deskriptif sendiri merupakan penelitian yang dibuat untuk mendapatkan informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan.²⁸

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan yaitu objek penelitian, baik melalui observasi atau wawancara pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi literature, yaitu berupa analisis buku-buku, teks jurnal, artikel, jurnal ilmiah dan website.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yang berangkat dari pengetahuan bersifat umum dan kemudian hendak menilai kejadian yang khusus baik dari data lapangan yang kemudian digabungkan dengan data dari berbagai literature, kemudian dari gambaran umum tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²⁹

²⁸ Furchan, A. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 447.

²⁹ Mundiri, *Logika*, cet. Ke-15 (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 13-14.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang skripsi ini, maka akan lebih dahulu dijelaskan dalam bentuk sistematika penulisannya berdasarkan bab:

Bab I, membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas mengenai konsep *mudharabah* yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, prinsip, jenis, berakhirnya *muḍārabah* dan hikmah *muḍārabah*.

Bab III, membahas mengenai profil Desa Tambi, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang dan mekanisme peliharaan hewan dengan system bagi hasil.

Bab IV, berisi tentang analisis yang ditinjau dari hukum islam terhadap praktik pemeliharaan hewan dengan sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Tambi, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang.

Bab V, merupakan kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemeliharaan Hewan Dengan Sistem Bagi Hasil di Desa Tambi Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Pelaksanaan pemeliharaan hewan khususnya hewan sapi di Desa Tambi dengan sistem bagi hasil termasuk kerjasama dalam bidang *muḍārabah* antara pemilik modal dengan pengelola modal. Pemilik modal menyerahkan modal berupa uang ataupun berupa sapi yang mana sapi tersebut ketika awal pembelian, pengelola modal ikut melihatnya agar jelas berapa harga sapi tersebut. Sedangkan tugas bagi pengelola modal yaitu memelihara hewan tersebut, seperti memberi pakan dan merawat. Sedangkan untuk pembagian hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian, di mana ketentuan pembagiannya hasil penjualan dikurangi modal kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian entah itu 50% : 50% atau 40% bagi pemilik modal dan 60% bagi pengelola modal, yang jelas mengenai kesepakatan jumlah pembagiannya antara yang satu dan yang lainnya ada yang berbeda. Bentuk perjanjian yang dipakai oleh masyarakat Desa Tambi adalah perjanjian secara lisan. Perjanjian pemeliharaan hewan di Desa Tambi juga diperlemah lagi karna tanpa adanya para saksi dari kedua belah pihak ketika terjadinya akad. Di mana akan

menjadi susah ketika terjadi suatu permasalahan ataupun sengketa antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan masalah tersebut. Penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak dilakukan dengan sistem kekeluargaan yang bersengketa. Ada juga beberapa kasus ketika terjadi suatu permasalahan hanya diam saja dan mengihlaskan apa yang terjadi, hal tersebut biasanya terjadi ketika permasalahan kerjasama para pihak masih merupakan sodara sendiri.

Kedua, Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemeliharaan hewan dengan sistem bagi hasil di Desa Tambi Kecamatan Watukumpul kabupaten Pemalang, mengenei akad *muḍārabah* dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ketentuan ketentuan yang belum sesuai dengan hukum islam di antaranya dalam hal pemenuhan akad, seperti pertanggung jawaban, tidak adanya para saksi ketika terjadinya atau terbentuknya akad dan juga tidak adanya perjanjian secara tertulis yang bisa mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman maupun konflik yang bisa menimbulkan perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sedangkan adanya pembagian keuntungan yang dilakukan di awal perjanjian jelas dilarang karna mengutamakan keuntungannamun belum ada kejelasan, ketidakpastian tersebut mengakibatkan adanya unsur gharar

B. Saran-saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah dijelaskan, maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat kepada

pihak-pihak yang bersangkutan, dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan atau referensi pelaksanaan pemeliharaan hewan dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Adapun saran-saran penulis di antaranya sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam melaksanakan akad pemeliharaan hewan peliharaan dengan menggunakan sistem bagi hasil *muḍārabah* antara pemilik modal dan juga pengelola modal sebaiknya tertuang dalam bentuk perjanjian tertulis, agar apabila ada hal yang tidak diinginkan atau salah satu pihak melakukan pelanggaran ada kejelasan sanksi yang sesuai dengan syariat Islam dan hendaknya ketika terjadinya suatu akad ada para saksi yang menyaksikan perjanjian kerjasama bagi hasil tersebut.
2. Pemilik modal yang melakukan kerjasama bagi hasil dengan pengelola modal, diharapkan tetap senantiasa berpegang pada rasa keadilan dan juga tolong-menolong seperti yang tertuang di dalam firman Allah surah al- Maidah ayat 2.
3. Proses pelaksanaan pemeliharaan hewan peliharaan khususnya sapi dengan sistem bagi hasil sudah bagus, apalagi dengan melihat tujuan dari kerjasama bagi hasil tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, kerjasama bagi hasil juga dapat membantu masyarakat yang kurang memiliki modal dan kurang dalam penghasilannya untuk dapat meningkatkan ekonomi keluarga.

4. Para pemilik modal diharapkan dapat mengawasi proses perjanjian pemeliharaan hewan ini. Meskipun pemilik modal telah memberikan kepercayaannya kepada pengelola modal. Namun alangkah lebih baik pemilik modal melihat hewan peliharaan yang diserahkan kepada pengelola modal secara rutin.
5. Kepada para tokoh masyarakat dan juga orang-orang yang mengetahui tentang hukum Islam hendaknya memberikan pengertian dan juga pemahaman tentang hukum kerjasama bagi hasil dengan sistem *muḍārabah*.
6. tidak melakukan pembagian keuntungan di awal karena hal tersebut terdapat ketidakjelasan untung atau rugi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan Hadis

Bukhori, Imam, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Shabit.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, Bandung: Syaamil Quran, 2012.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, Bandung: Sigma Eksamedia Arkanlema, 2010.

Fiqih Dan Usul Fiqih

Abdullah, Muslih, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, Jakarta: Darrul Haq, 2008.

Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2006.

Antonio, Syafi'I Muhammad, *Bank Syariah*, Jakarta: Akademia Permata, 2012.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum Uii, 1990.

Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Hasanah, Neneng Nur, *Muḍārabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Jaziri, Abdurahman, *Al-Fiqh 'ala madzahib al arbaah , juz II*, Mesir: Tiariyah Qubro.

- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Karim, Helmi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, cet-1, Jakarta: Prenadana Media Group, 2016.
- Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Muhammad, *Kontruksi Muḍārabah Dalam Bisnis Syariah, Muḍārabah Dalam Wacana Fiqh Dan Ekonomi Modern*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI)
- Mujib, M. Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Cet ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Mushlih, Abdullah Al-, Shalah As-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Hak 2008.
- Muslih, Achmad Wardi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarokah dan muḍārabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nasrun, Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gayamedika Pratama, 2007.
- Nawawi, Ismail, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Safe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah, cet.III*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Shiediqy, Hasbi Ash, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, 2005.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Suwikno, Dwi, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2010.

Syafruddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2013.

Buku-Buku

Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2006.

Furchan, A. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Kadir, Muhamad Abdul, *Hukum dan penelitian Hukum*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 2004.

Khan, Waqar Msood , *Toward An Interest-free Islamic Economic System*, UK: The Islamic Foundation UK and International Association For Islamic Economics, Islamabad, 1985 M-1406 H.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmad, *Metodologi-Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara Cet.8, 2007.

Sf. Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, 2005.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009

Skripsi dan Tesis

Ardiansyah, Dimas, *Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Muḍārabah Pada 3 Bank Syariah Di Kota Malang*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Husna, Nur, *Implementasi Akad Muḍārabah Pada Petani Bawang Merah Studi Pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2018.

Irfandi, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Laundry Dalam Perspektif Syirkah Abdan*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda aceh, 2017.

Kafry, Wais, *Pengaruh Pembiayaan Muḍārabah Terhadap Pendapatan Nasabah BPRS Al-Washliyah Kantor Pusat Jalan Gunung Krakatau No.28 Medan*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sumatra Utara Medan, 2018.

Khairudin Mukamat, *Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Nggrantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Nasution, Nurul Ikhsani, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Terhadap Tabungan Menggunakan Akad Muḍārabah Di Pt. Bank Sumut Cabang Syariah Medan*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Sumatra Utara Medan, 2018.

Nisa, Verinda Tiara, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil antara Pihak Cucian dengan Pengelola study kasus pada cucian mobil kusuma Utama Desa bandung Baru Kecamatan Adi Luwih Kabupaten Pring Sewu*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Ridwan, Muhamad, *Pemahaman Nasabah Terhadap Konsep Pembiayaan muḍārabah Dan Kesepakatan Nisbah Pada BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*, Jakarta:Universitas Islam Indonesia, 2007.

Rohmatin, Anisatur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Study di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ulfah, Maria, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad muḍārabah pada Simpanan Berkah Discounted*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.